

## ANALISIS DAMPAK KELAYAKAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Rodhiatul Aslamah Meuraxa<sup>1</sup>, Dita Zakia Rahmah Siahaan<sup>2</sup>, Zuhriinal M Nawawi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rodhiadhia00@gmail.com<sup>1</sup>, ditasiahaan30@gmail.com<sup>2</sup>,

zuhriinal.nawawi@uinsu.ac.id<sup>3</sup>

**Abstrak:** Bank Syariah adalah bank yang berpropesi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-qur'an dan hadis, sedangkan pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Metode penelitian pada penelitian ini bersifat deskripti kualitatif dimana penelitian ini bersumber dari studi pustaka (libary research) dimana studi pustaka dilakukan untuk mencari landasan taori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan mengumpulkan refrensi-refrensi yang baik serta pembambilan dari jurnal atau artikel sejenisnya. Hasil dari penelitian ini yaitu analisis dampak pembiayaan pada UMKM ini memiliki tujuan utama untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah atau Costumer punya kemauan dn kemampuan dalam memenuhi kewajibannya secara tertib yaitu pembayaran pada pinjaman pokok.

**Kata kunci:** *Bank Syariah, Pembiayaan, UMKM*

### 1. PENDAHULUAN

Keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia menjadi faktor pendorong dalam terciptanya pembangunan ekonomi nasional, karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, terbukti pada krisis ekonomi yang kita alami beberapa waktu lalu ditengah kebangkrutan usaha berskala besar, UKM dapat bertahan menghadapi krisis tersebut dan berkontribusi terhadap peningkatan (PDB) produk domestik bruto Indonesia. Melihat potensi tersebut maka pengembangan UKM perlu mendapat perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar tumbuh dan berkembang lebih kompotitif dibanding sektor usaha lainnya (Adiningsi, 2011).

Rencana pengembangan UKM sering kali terbentur pada permasalahan diantaranya masih rendahnya komitmen UKM dalam memenuhi pesanan pelanggan dan ketersediaan dipasar. Hal ini terjadi karena permasalahan dalam aspek produksi karena permasalahan dalam aspek pproduksi dan juga aspek permodalan, yang meliputi keterbatasan teknologi, peralatan, sarana, dan prasarana yang dimiliki UKM dalam rangka memenuhi pesanan pelanggan dan ketersediaan di pasar. Sebuah rencana pengembangan UKM selayaknya memerlukan pemenuhan dalam aspek penambahan modal kerja yang akan dialokasikan oleh UKM untuk menyediakan teknologi, peralatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Penambahan modal kerja ini sangat membutuhkan analisis kelayakan finansial untuk melihat apakah usaha yang akan dijalankan dapat memberikan keuntungan atau tidak dan layak secara ekonomi. Pengakajian aspek finansial meliputi berapa besar yang dibutuhkan untuk merealisasikan usaha, penentuan jumlah modal yang diperlukan dan alokasi penggunaannya secara efisien dengan harapan keuntungan optimal. Analisis kelayakan pembiayaan UKM untuk mengetahui gambaran usaha ke depan dan menjaga profit yang bisa diperoleh. Analisis kelayakan Pembiayaan UKM relatif sudah banyak mendapatkan perhatian

dari para akademisi untuk dianalisis dampaknya diberbagai bidang industri (Kusuma, 2010 National association of certified Valuation Analysts, 2005; Sutujo, 2000). Selain itu analisis kelayakan Pembiayaan juga dilaksanakan oleh para pelaku dibidang industri manufaktur menggunakan berbagai metode (Firmansyah, 2006; Wolf, 2005; Mc.Keough, 2005) dan termasuk juga pada industri berbasis agro atau pertanian dan lain sebagainya (Erlina, 2006; Rantala, 2010).

Sementara itu, perbankan sekarang ini telah dikenal secara luas dibelahan dunia muslim dan barat. Perbankan islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (interst). Para perintis perbnkan islam berargumen bahwa bunga (inters) termasuk riba, dan jelas-jelas dilarang dalam hukum islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim dan para penanam modal untuk menemukan alternatif lain cara pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak megandalakan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-qur'an dan hadis dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank sebagai perantara jasa keuangan (finansial Intermediary) yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dan pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya baik lembaga negara maupun swasta.

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Studi Kelayakan Bisnis**


Tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau bisnis dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan (kasmir, Jakfar, 2018).

- a. Menghindari resiko kerugian, untuk mengatasi resiko kerugian dimasa yang akan datang ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramal akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi suatu kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan, baik resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.
- b. Memudahkan perencanaan jika kita sudah dapat meramalakan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan.
- c. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memilikipedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun.
- d. Memudahkan pengawasan dengan telah dilaksanakan suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha, pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun.

e. Memudahkan pengendalian apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai.

Menurut Husein Umar dalam Bukunya Studi Kelayakan Usaha (Bisnis), manajemen, metode dan kasus, 1997; aspek-aspek studi kelayakan Bisnis.

- a. Aspek Teknis evaluasi aspek teknis ini mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknis proyek, seperti penentuan kapasitas produksi, jenis teknologi yang digunakan, pemakaian peralatan, dan mesin, serta lokasi usaha yang paling menguntungkan.
- b. Aspek pasar dan Pemasaran Evaluasi aspek pasar dan pemasaran sangat penting dilakukan karena tidak ada usaha yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Pada dasarnya, aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan dan pangsa pasar produk atau jasa yang bersangkutan.
- c. Aspek Yuridis, evaluasi aspek yuridis perlu dilakukan. Bagi pemilik usaha evaluasi ini berguna antara lain untuk kelangsungan usaha serta dalam rangka meyakinkan para kreditur dan investor bahwa usaha yang akan dilakukan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
- d. Aspek manajemen, dalam aspek manajemen yang dievaluasi ada dua macam, yang pertama manajemen saat pembangunan usaha dan yang kedua manajemen saat usaha dioperasionalkan. Banyak terjadi usaha-usaha yang gagal dibangun maupun dioperasionalkan bukan disebabkan karena aspek lain, tetapi karena lemahnya manajemen
- e. Aspek lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan ini dapat berpengaruh positif maupun negatif perusahaan, sehingga studi kelayakan aspek ini perlu dianalisis pula.
- f. Aspek finansial, dari sisi keuangan, usaha dapat dikatakan apabila dapat memberikan keuntungan yang layak dan mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Kegiatan ini dilakukan setelah aspek lain selesai dilaksanakan. Kegiatan pada aspek finansial ini antara lain menghitung perkiraan jumlah dana yang diperlukan untuk keperluan modal awal dan untuk pengadaan harta tetap usaha.



Gambar 1.

Analisis Kelayakan Pembiayaan pada UMKM

## 2.2 Pembiayaan

Para teoritis perbankan islam mendambakan aktivitas investasi dalam bank islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu mudharabah dan musyarakah, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) . teori ini menyatakan bahwa bank islam akan memberikan sumbe pembiayaan (finansial) yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi resiko (bank yang menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan (finansial) sistem bungan pada dunia perbankan konvensional yang semua resikonya ditanggung oleh pihak peminjam (debitur).

Dalam masyarakat indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan dalam perbankan syari'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjam hartanya kepada orang

lain, maka ini dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bin tamlik. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbankan sebagai lembaga lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikannya layanan jasa perbankan. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. Tujuan utama dari pendirian bank Islam adalah untuk menyebarkan kesejahteraan ekonomi dengan menerapkan kerangka Islam dalam sektor bisnis. Beberapa tujuan utama bank Islam yaitu:

- a. Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

- b. Menawarkan jasa keuangan: bank islam memegang teguh peraturan dan prinsip syariah islam untuk transaksi keuangan, dimana riba dan gharar semuanya merupakan hal yang dilarang dalam islam. Kepercayaan ditujukan pada pembiayaan yang berdasarkan pembagian risiko dan berfokus pada aktifitas yang dihalalkan. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan berlandaskan prinsip syariah dan menghindari transaksi perbankan yang berbasis bunga.
- c. Menstabilkan nilai uang: dalam islam uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi/barang bisa dijual, dimana barang terdapat harga untuk setiap kegunaannya. Oleh karena itu sistem bebas riba mengarah pada kestabilan nilai uang dan memudahkan pertukaran menjadi unit acconut yang dihandalkan.
- d. Mengembangkan ekonomi: bank islam turun serta memacu pertumbuhan ekonomi melalui produk-produknya seperti musyarakah, mudharabah dan lain sebagainya. Dimana produk tersebut memiliki perbedaan dengan produk konvensional, yaitu pembagian keuntungan maupun pembagian resiko antar bank, deposito dan pengusaha. Hal ini dibuktikan dengan penanaman investasi bank kedalam perusahaan milik pengusaha sehingga jika jenis berhasil maka perkembangan ekonomi niscaya juga akan maju.
- e. Alokasi sumber daya secara optimal: bank islam mengoptimasi alokasi dari sumber daya yang langka melalui investasi dari sumber daya keuangan menjadi proyek-proyek yang dianggap bisa memberikan profit yang tinggi, yang dibolehkan secara agama dan menguntungkan secara ekonomi.
- f. Kesimbangan distribusi terhadap sumber daya: bank islam memastikan adanya kesimbangan distribusi dari pendapatan dan sumber daya diantara pihak yang berpartisipasi bank, depositor, pengusaha sebagai contoh melalui pendekatan pembagian keuntungan.
- g. Pendekatan optimis: *profit sharing* mendorong bank-bank kepada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang termasuk jangka pendek. Ini mengarahkan bank untuk melakukan analisis yang tepat sebelum mengambil proyek-proyek tersebut dimana yang menjamin keamanan keduanya bank dan investor secara keseluruhan. Hasil yang tinggi akan didistribusikan kepada shareholders sehingga memaksimalkan keuntungan sosial dan membawa kesejahteraan ekonomi.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan dilakukan oleh pelaksanaan pembiayaan di bank syariah yang bertujuan untuk: 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam, 2) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh apakah customer punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembiayaan pokok pinjaman maupun bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada customer, ada resiko yang dihadapi yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada customer. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan customer harus diikuti secara terus menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.

Pada penelitian (Sihotang, 2021) dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada BMT Amanah Ray Cabang Sukaramai. Karena pembiayaan murabahah mampu meningkatkan pendapatan UMKM pada BMT Amanah Ray sehingga dapat menguntungkan bagi para nasabah UMKM yang kekurangan permodalan. Dengan demikian variabel pembiayaan murabahah dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil nasabah BMT Amanah Ray. Adanya kontribusi BMT Amanah Ray dalam meningkatkan pendapatan UMKM merupakan salah satu kepedulian BMT sebagai lembaga keuangan syariah terhadap eksistensi BMT. BMT Amanah Ray memberikan sarana pembiayaan

murabahah bagi pelaku UMKM yang masih mengalami kekurangan modal. Sehingga masalah kekurangan modal dapat teratasi dan kegiatan usaha pada UMKM dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan demikian pendapatan UMKM dapat mengalami peningkatan.

Pada penelitian (Husaeni & Dewi, 2019) menjelaskan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah. Variabel Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Perkembangan Usaha UMKM pada anggota BMT Baytul Ikhtiar Bogor, BMT ItQan Bandung, BMT Amanah Bersama Bandung dan BMT Ibadurrahman Sukabumi. Pada penelitian (Sholihat et al., 2018) bahwa efektivitas kinerja pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Hal ini dilihat pada tahap-tahap pembiayaan sampai dampak pembiayaan terhadap nasabah.

Hasil penelitian (Harahap, 2019) yang dilakukan menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. Perkembangan usaha Nasabah itu terjadi pada peningkatan modal usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja. Dan adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan Nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan mikro. Pendapatan rata-rata nasabah sesudah memperoleh pembiayaan mikro BRI Syariah Kantor Cabang Medan mengalami peningkatan sebesar 35%.

Selain merumuskan tujuan pembiayaan, pengelola pembiayaan juga dapat dilakukan beberapa pendekatan analisis pembiayaan diantaranya: 1) pendekatan Jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. 2) pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. 3) pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. 4) pendekatan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. 5) pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Selain itu dalam pemberian pembiayaan kepada customer agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C yakni:

- a. *Character*, adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- b. *Capital*, adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib, makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memebrikan pembiayaan.
- c. *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengukur/mengetahui sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.
- d. *Collateral* adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
- e. *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan kepada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

f. *Constrain* adalah batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel atau pembakaran batu bata.

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Hasil penelitiannya (Fransiska, 2021) yaitu Bank Syariah Indonesia KC. Kota Bengkulu berperan dalam 1). program penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM dari program pemerintah dengan produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat), 2). memberikan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melaksanakan konversi akad pembiayaan untuk nasabah yang UMKM-nya terdampak pandemi covid-19.

Penelitian ini menunjukkan, pembiayaan bank umum syariah dan perkembangan UMKM di Indonesia terkontegrasi dalam jangka panjang yang artinya dalam jangka panjang pembiayaan bank umum syariah dan perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2006-2017 saling mempengaruhi. Sehingga pada sektor perbankan, bank lebih banyak memberikan pembiayaan dan inovasi-inovasi pembiayaan untuk perkembangan setiap unit UMKM di Indonesia.

Penelitian (Imani, 2018) ini menunjukkan, ada pengaruh pembiayaan bank umum syariah terhadap perkembangan UMKM, dan perkembangan UMKM juga berpengaruh terhadap pembiayaan bank umum syariah. Sehingga pembiayaan bank umum syariah dan perkembangan UMKM saling terikat atau saling berpengaruh diantara keduanya. Sehingga dengan pembiayaan meningkat maka berkembangnya unit usaha mikro berdampak pada terhadap perekonomian indonesia, terutama dalam mengatasi masalah perekonomian.

Hasil penelitian (Fransiska, 2021) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan usaha pada pelaku UMKM di wilayah Ponorogo antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank BRI Syariah. Modal usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari bank BRI Syariah yaitu meningkat sebesar 109%, omzet penjualan meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari bank BRI Syariah yaitu meningkat sebesar 132%, keuntungan usaha meningkat sebesar 162%. Sehingga dampak pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah dikatakan efektif untuk meningkatkan modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan usaha. Namun belum efektif untuk meningkatkan perkembangan UMKM di wilayah Ponorogo karena faktor internal dari para pelaku UMKM.

Dalam penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak, aspek-aspek tersebut meliputi:

a. Evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi

Kemampuan perusahaan menciptakan dana untuk mengembalikan pembiayaan sangat dipengaruhi keberhasilan pemasaran hasil produksi mereka. Semakin maju dan berhasil pemasaran hasil produksi, akan semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan mereka. Seorang analisis harus melihat aspek.

b. Evaluasi manajemen perusahaan debitur

Manajemen merupakan faktor produksi yang paling menentukan dalam memelihara kelangsungan dan perkembangan hidup perusahaan. Beberapa macam kriteria pokok yang dapat digunakan oleh bank maupun para analisis pembiayaan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola perusahaan.

Selain itu juga terdapat aspek lain dalam analisis kelayakan pembiayaan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Aspek Yuridis

Didalam aspek yuridis diberikan beberapa batasan untuk memudahkan pelaksanaan analisis, yaitu penelitian yang meliputi legalitas pendirian perusahaan (badan usaha), legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan dan legalitas barang-barang pinjaman.

b. Aspek pemasaran

Dalam penelitian aspek pemasaran, hal yang perlu diketahui adalah kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi/jasa beli usahanya, baik yang sekarang maupun yang direncanakan

c. Aspek manajemen dan Organisasi

Setiap unit usaha memerlukan pimpinan/manajer yang bertugas mengelola usaha. Persyaratan yang diperlukan bagi seorang manajer berbeda-beda kendatipun pada dasarnya sama, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal, sedangkan pengalaman dapat diperoleh dari praktik. Kombinasi yang baik antara pengetahuan dan ketrampilan tersebut menjadikan kompetensi yang memadai

d. Aspek Teknis

Lingkup aspek teknis dalam analisis pembiayaan adalah menilai apakah barang yang diproduksi costumer dapat dibuat dengan kualitas yang baik dengan biaya produksi yang rendah sehingga laku dijual dan menguntungkan

e. Aspek keuangan

Aspek finansial ini merupakan aspek yang sangat penting didalam analisis permohonan pembiayaan meskipun aspek-aspek lain juga sangat menentukan. Evaluasi kondisi keuangan calon debitur dapat dilakukan dengan melihat lapoan keuangan berupa neraca dan rugi laba perusahaan, analisis rasio keuangan, dan proyeksi arus kas calon debitur

f. Aspek Jaminan

Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian pembiayaan perbankan adalah penyertaan jaminan oleh calon costumer. Jaminan tersebut beraneka ragam jenisnya suatu jaminan yang diserahkan oleh costumer dalam rangka pemberian pembiayaan oleh bank harus diteliti dan dinilai dengan secara baik untuk mendapat nilai perkiraan yang wajar. Nilai perkiraan yang wajar ditetapkan untuk suatu jaminan dan akan merupakan pedoman untuk mengukur kewajarannya terhadap pemberian pembiayaan yang sedang dipertimbangkan apakah sudah cukup memadai atau belum memenuhi persyaratan nilai jaminan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan.

g. Aspek sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan

Perlu ditinjau dalam aspek ini adalah pengaruh perusahaan terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

## 5. KESIMPULAN

Pembiayaan atau *Financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Adapun tujuan analisis dampak pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan lembaga keuangan syariah yaitu: 1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam 2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, 3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Adapun aspek aspek yang digunakan dalam analisis kelayakan pembiayaan selain aspek Internal dan Aspek Eksternal juga menggunakan Aspek

Yuridis, pemasaran, manajemen dan Organisasi, teknis, keuangan, jaminan, sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Fransiska, L. (2021). *Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota .... repository.iainbengkulu.ac.id. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/7336>*
- Harahap, S. P. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT. BRI Syariah Kantor .... repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7915>*
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat. *BJRM (Bongaya Journal of .... <http://ojs.stiem-bongaya.ac.id/BJRM/article/view/122>*
- Imani, S. I. (2018). Analisis Dampak Pembiayaan Bank Umum Syariah Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia (Menggunakan Analisis Vector Auto ...: *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/5451>*
- Ilyas, R. (2015). Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musyawamah, jurnal Bisnis Nol.3, 2015 *Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah*, Jurnal penelitian, Vol 9, 2015
- Kasmir & Jakfar. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*, kencana, Jakarta.
- Muhammad (2010). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank*, Jurnal Ekonomi Islam.
- Perwataatmadja, K & Antonio, M. S. (1995). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti wakaf.
- Rahmat, I. (2019). *Pembiayaan dalam Islam, Jurnal Asy Syariah, tahun 2019*.
- Sholihat, S., Tanjung, H., & ... (2018). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi .... <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/315>*
- Sihotang, M. K. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Umkm Pada Bmt Amanah Ray. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8554>*
- Veitzal, R & Veitzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management*, Jakarta.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul hakim.